

PUTUSAN

Nomor: Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta/Dagang, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2021 yang telah terdaftar dalam buku register kuasa Pengadilan Agama Bogor tanggal 19 Januari 2021 Nomor 26/I/<Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Bgr., dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 7 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang bangunan rumah seluas 60 m² yang dibangun *di atas tanah harta bawaan Penggugat seluas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi)* masih berbentuk surat girik yang terletak di Kota Bogor, atas nama pemilik lama, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : Jalan Setapak
 - sebelah Timur : Tanah milik Tetangga
 - sebelah Selatan : Tanah milik Tetangga
 - sebelah Barat : Jalan Setapak
 - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah kontrakan seluas 77 m² (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kota Bogor, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : Jalan Setapak;
 - sebelah Timur : Selokan;
 - sebelah Selatan : Tanah milik Tetangga
 - sebelah Barat : Tanah milik Tetangga
 - 2.3. Sebidang tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : tanah milik Tetangga;
 - sebelah Timur : jalan setapak;
 - sebelah Selatan : tanah milik Tetangga;
 - sebelah Barat : tanah milik Tetangga;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari hasil penjualan harta bersama yang dijual oleh Tergugat berupa sebidang tanah seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) dan bangunan satu pintu kontrakan rumah di atasnya yang terletak di Kota Bogor, sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk membagi Harta Bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka pembagiannya dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian setelah dikurangi bagian Penggugat dari harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sebesar Rp.5.189.000.- (lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/ PA.Bgr. tanggal 19 Januari 2021;

Bahwa Permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 Januari 2021 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/ PA.Bgr. tanggal 26 Januari 2021 dan Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Januari 2021, Memori Banding mana pada intinya adalah berisi keberatan Pemanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/ PA.Bgr. yang dipandang pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak memperhatikan unsur “sebab” terjadinya peristiwa dan kedua Amar putusan *judex factie* tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat merugikan Pemanding, karenanya mohon Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat memutuskan:

- Mengabulkan permohonan banding oleh Pembanding/Tergugat asal;
- Menolak gugatan Harta Bersama oleh Terbanding/Penggugat asal untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 7 Desember 2020;
- Menghukum Terbanding/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 11 Februari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 Februari 2021 yang intinya Kontra Memori Banding tersebut menilai bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. sudah tepat dan benar, karenanya mohon Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat memutus:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 07 Desember 2020;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding/Tergugat; Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Januari 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 19 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Januari 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan

Agama Bogor Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 19 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Maret 2021 dengan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 10 Maret 2021 dengan surat pengantar Nomor W10-A/1094/HK.05/III/2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 7 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 30 HIR., serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, begitu pula upaya perdamaian melalui Mediator yang ditunjuk

namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 18 Agustus 2020 proses mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 32 alinea ke 6 dan alinea ke 7 yang menyebut Mediator telah memberikan laporan secara tertulis tanggal 13 Agustus 2020, dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya yang memohon agar Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 07 Desember 2020 dibatalkan, serta persetujuan Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya yang memohon agar Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 07 Desember 2020 dikuatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak sesuai dengan kenyataan, dimana Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat Banding ternyata diputus pada tanggal 7 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, dengan demikian baik memori banding Pembanding, maupun kontra memori banding Terbanding harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai Saksi I tidak dipertimbangkan sebagai saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR. dimana saksi tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formil, akan tetapi terhadap saksi II dan III yang nota bene kedua saksi ini adalah adik kandung Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena prasa "menurut keturunan yang lurus" pada Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR. hanya untuk keluarga semenda dari salahsatu pihak, tidak termasuk keluarga sedarah, sehingga kedua orang saksi ini dinilai tidak memenuhi

syarat formil sebagai saksi dan karenanya semua keterangan saksi II dan III patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap objek sengketa pihak Tergugat/ Pembanding mengakui seluruh gugatan Penggugat meskipun pengakuan mana dengan klausula yaitu pembelian objek sengketa tersebut dibeli dari uang yang sudah ada sebelum pernikahan dengan Penggugat dan warisan dari orang tua Tergugat, sehingga tidak bisa dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan dalil klausulanya itu, sehingga harus dinyatakan bahwa pengakuan Tergugat/Pembanding patut dinilai sebagai pengakuan murni dan sesuai ketentuan Pasal 174 HIR. cukup menjadi bukti atas pengakuannya itu (mempunyai kekuatan pembuktian sempurna), selain itu diperkuat dengan bukti surat dari Penggugat bahwa objek sengketa tersebut diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta dikuatkan pula dengan pemeriksaan setempat (*descente*), maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka objek sengketa seperti tersebut di bawah ini yaitu:

1. Sebidang bangunan rumah seluas 60 m² yang dibangun di atas tanah harta bawaan Penggugat seluas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) masih berbentuk surat girik, yang terletak di Kota Bogor, atas nama pemilik lama, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : Jalan Setapak
 - sebelah Timur : Tanah milik Tetangga
 - sebelah Selatan : Tanah milik Tetangga
 - sebelah Barat : Jalan Setapak
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah kontrakan seluas 77 m² (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kota Bogor, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : Jalan Setapak;

- sebelah Timur : Selokan;
 - sebelah Selatan : Tanah milik Tetangga
 - sebebela Barat : Tanah milik Tetangga
3. Sebidang tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:
- sebelah Utara : tanah milik Tetangga;
 - sebelah Timur : jalan setapak;
 - sebelah Selatan : tanah milik Tetangga;
 - sebelah Barat : tanah milik Tetangga;
4. Bahwa obyek harta bersama berupa sebidang tanah seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) dan bangunan 1 pintu kontrakan rumah di atasnya yang terletak di Kota Bogor, telah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat dengan harga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor (3), (4), (5) dan (6), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya pertimbangan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperbaiki, sedangkan amar putusan dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 7 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abubakar, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: <Prkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 10 Maret 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, yang diubah dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: <Prkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 15 Maret 2021 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abubakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).